

**INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG SEBAGAI PERJANJIAN**

Dharma Setiawan

Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo, Indonesia.
dharmajournal1@gmail.com

Erwin Susilo

Hakim, Pengadilan Negeri Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia.
erwinowam@gmail.com

Abstract

Laws (UU) are understood as the manifestation of an agreement between the people, represented by the legislative body (House of Representatives), and the government, represented by the executive body. In a democratic system, the process of forming laws reflects the principles of deliberation and consensus, which aim to create a social, national, and state order. However, the role of the judicial branch in upholding justice is often reduced to merely enforcing laws. Regardless, judges are directly accountable to God under the principle of 'Justice Based on the Almighty God' in carrying their duties. This places the judicial power in a unique position, not only as an enforcer of laws but also as an interpreter of justice that must be independent from the influence of the executive and legislative branches. In this context, a fundamental challenge arises: how can judges uphold true justice when laws, as products of agreements between the executive and legislative branches, do not always reflect the substantive values of justice expected by society? Therefore, judicial independence is essential to ensure that decisions are not merely an implementation of the text of the law, but also reflect the justice that exists in society. The principle of checks and balances is not merely about the division of power; but also about how the judicial branch can fulfil its role as an independent guardian of justice in a legal context that is often biased towards political and economic interests.

Keywords: *Trias Politica, Agreement, Check and Balance.*

THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY IN MAKING RULINGS FROM THE PERSPECTIVE OF THE LAW AS AN AGREEMENT

Intisari

Undang-Undang (UU) dipahami sebagai manifestasi perjanjian antara rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah yang diwakili oleh lembaga eksekutif. Dalam sistem demokrasi, proses pembentukan UU mencerminkan prinsip musyawarah dan kesepakatan yang bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, peran kekuasaan kehakiman (Yudisial) dalam menegakkan keadilan sering kali tereduksi menjadi sekadar penerap undang-undang, padahal dalam menjalankan tugasnya, hakim bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dengan prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ini menempatkan kekuasaan Yudisial dalam posisi yang unik, tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir keadilan yang harus bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini, muncul tantangan mendasar: bagaimana hakim dapat menegakkan keadilan sejati ketika undang-undang sebagai produk perjanjian antara kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, independensi hakim menjadi esensial dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak sekadar mengimplementasikan teks undang-undang, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip check and balance bukan hanya soal pembagian kekuasaan, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan kehakiman mampu menjalankan perannya sebagai penjaga keadilan yang independen dalam konteks hukum yang sering kali bias terhadap kepentingan politik dan ekonomi.

Kata Kunci: *Trias Politika, Perjanjian, Checks and Balances.*

A. Pendahuluan

Lord Acton menyatakan “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak sudah pasti korup).¹ Agar suatu negara terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan seperti yang disampaikan oleh Acton, perlu ditegakkan prinsip *check and balance*. Prinsip ini diwujudkan melalui pembagian kekuasaan sebagaimana konsep *trias politica*, dimana kekuasaan dibagi menjadi tiga elemen yakni legislatif, eksekutif, dan yudisial.² Pembagian ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu cabang saja dan memastikan adanya pengawasan dan keseimbangan antar cabang kekuasaan. Dalam konsep ini semua cabang kekuasaan tersebut berdiri sejajar dan mandiri antara satu dengan yang lainnya.

Terbentuknya suatu negara setidaknya dapat diidentifikasi melalui tiga hal. Pertama, negara terbentuk karena adanya tanah, air, dan udara yang berada pada satu titik tertentu di bumi ini. Kedua, tempat tersebut dihuni oleh masyarakat yang berkumpul menjadi satu dan bersepakat memilih seorang pemimpin untuk mengatur kehidupan bersama. Ketiga, pemimpin itu ada sebagai hasil dari kesepakatan masyarakat untuk bermusyawarah memilih seseorang yang dianggap mampu memimpin. Dari ketiga unsur tersebut, terdapat satu unsur yang diyakini telah ada sebelum ketiganya, yaitu kehendak atau keputusan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhanlah yang menciptakan ketiga unsur tersebut, sehingga idealnya tidak ada lagi perselisihan yang terjadi apabila kehendak Tuhan telah hadir di dunia ini atau setidaknya diwakilkan untuk menyelesaikan perselisihan antara masyarakat (unsur kedua) dengan pemimpin (unsur ketiga).

Legislatif adalah kekuasaan yang mewakili suara rakyat (Dewan perwakilan Rakyat atau “DPR”) dan suara dari suatu daerah yang berisi tanah, air, udara tertentu yang diwakilkan oleh seorang perwakilan (Dewan Perwakilan Daerah atau “DPD”). Jika penggabungan antara perwakilan daerah dan perwakilan rakyat, terbentuklah suatu majelis yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”). MPR memiliki kekuasaan tertinggi di negara ini yang dapat merubah konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).

1 Nils Köbis, Christopher Starke, and Iyad Rahwan, “The Promise and Perils of Using Artificial Intelligence to Fight Corruption,” *Nature Machine Intelligence* 4, no. 5 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.1038/s42256-022-00489-1>.

2 Ali Masyhar, Siti Mursidah, and Murtadho, “Formulating Institutional Harmonization of UNNES Legal Entity Organs in The Frame of Check and Balances System,” *Pandecta Research Law Journal* 18, no. 1 (2023): 50, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v18i1.40740>.

Jadi, hanya MPR lah yang dapat mengamandemen UUD 1945 dibandingkan ketiga kekuasaan eksekutif, legislatif, yudisial. Kekuasaan legislatif ini mengingatkan kita dengan pandangan Francis Lieber yang mengingatkan kita bagaimana sejarah mengaitkan konsep kekuasaan dengan Tuhan melalui ungkapan ‘vox populi vox dei’ (suara rakyat adalah suara Tuhan).³ Pandangan ini menegaskan bahwa para anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya wajib mengabdikan pada rakyat, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Eksekutif adalah kekuasaan yang mewakili suara pemimpin atau unsur negara yang ketiga. Pemimpin ini terbentuk ketika unsur negara telah ada terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, yaitu rakyat yang bersatu dan bermusyawarah memilih pemimpin. Sebagai pemimpin sudah pasti diberikan segala seperangkat peralatan untuk memimpin para rakyatnya. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, maka sebagai negara demokrasi, pemimpin mesti diawasi oleh rakyat yang direpresentasikan oleh kekuasaan legislatif. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berdasarkan kesepakatan antara pemimpin (kekuasaan eksekutif) dan rakyat (kekuasaan legislatif). Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa sejatinya peraturan adalah kesepakatan antara rakyat dengan pemimpinnya.

Yudisial adalah kekuasaan yang mewakili suara Tuhan karena tugas hakim sebagai wakil Tuhan dalam memutuskan suatu perselisihan antara rakyat dengan rakyat maupun rakyat dengan pemimpin. Hal ini dapat dimaknai dari irah-irah pada putusan hakim yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Irah-irah tersebut wajib ada dalam setiap putusan hakim karena hakim bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yudisial atau dapat juga disebut kekuasaan ke-Tuhanan seyogyanya adalah kekuasaan yang mandiri, terbebas dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, agar hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada kebenaran dan keadilan.

Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa setiap cabang kekuasaan sama pentingnya, namun yang menarik kekuasaan yudisial memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat, bahkan menyelesaikan permasalahan dari cabang kekuasaan lainnya. Beratnya tugas hakim yang membawa nama Tuhan dalam setiap putusannya, menjadikan suatu fokus yang mesti dikaji

³ Oscar Romero, “Vox Populi Non Est V Opuli Non Est Vox Dei,” *Res Publica - Journal of Undergraduate Research* 25, no. 1 (2020): 32.

lebih mendalam agar hakim dalam memutuskan suatu perkara didasari pada suatu kebenaran, dan keadilan.

Kebenaran, dan keadilan tersebut dapat diperoleh apabila hakim memiliki independensi dalam memutus perkara, namun dalam kenyataannya terdapat upaya-upaya untuk melenturkan independensi ini, seperti tekanan-tekanan yang diperoleh hakim, misalnya, insiden konkret ancaman terhadap hakim, seperti perkara hakim Zulkifli di Pengadilan Agama Lumajang yang terluka akibat lemparan kursi oleh pihak yang tidak puas dengan putusan perceraian. Selain itu, ada pula insiden pelemparan sandal pada hakim Abdul Razak di Jakarta pada 1987, hingga kasus tragis penyerangan hakim M Taufik di Sidoarjo pada 2005 yang merenggut nyawa istrinya. ⁴Anggota Komisi Yudisial (“KY”) Prauh Waktu, Mukti Fajar Nur Dewata, mengungkapkan bahwa ancaman terhadap hakim, baik berupa intimidasi fisik maupun iming-iming materi, terus meningkat, dengan rata-rata 16 (enam belas) hingga 35 (tiga puluh lima) aduan setiap tahun.⁵ Dari dua kutipan ini, setidaknya sudah menggambarkan rentannya jabatan sebagai hakim terhadap tekanan-tekanan eksternal.

Hakim memikul tugas yang amat berat karena setiap putusannya membawa nama ‘Tuhan,’ sebuah tanggung jawab yang tidak hanya mulia, tetapi juga sarat tekanan, terutama ketika berbagai pihak berusaha mempengaruhi putusan agar bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Tulisan ini hadir sebagai refleksi mendalam sekaligus upaya pencerahan yang lebih komprehensif tentang betapa pentingnya independensi hakim sebagai benteng terakhir dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan pendekatan yang terstruktur, tulisan ini mengupas tiga permasalahan: Pertama, independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum demokratis yang menjamin bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau intervensi dari cabang kekuasaan lain, seperti eksekutif dan legislatif, untuk memastikan putusan yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Kedua, undang-undang dipahami sebagai manifestasi perjanjian antara rakyat, yang

4 Susana Rita Kumalasanti, “Teror Di Balik Jubah Hakim,” Kompas.com, December 5, 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/12/teror-di-balik-jubah-hakim>

5 “KY Perluas Advokasi Hakim Karena Banyak Diteror Dan Disuap,” Antara.com, December 31, 2023. <https://www.jawapos.com/nasional/01689089/ky-perluas-advokasi-hakim-karena-banyak-diteror-dan-disuap>

diwakili oleh lembaga legislatif dan pemerintah, yang diwakili oleh lembaga eksekutif, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, posisi hakim sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan sering kali tereduksi menjadi sekadar pelaksana undang-undang, meskipun mereka bertanggung jawab langsung kepada Tuhan sebagaimana tercermin dalam irah-irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada berbagai tekanan, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun tekanan politik, yang berpotensi melemahkan independensi mereka. Kasus-kasus seperti serangan terhadap hakim Zulkifli di Lumajang dan Abdul Razak di Jakarta menunjukkan bahwa ancaman terhadap independensi hakim bukan sekadar kemungkinan teoretis, tetapi realitas yang membutuhkan perhatian serius dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam hakikat jabatan hakim, menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia memandang kedudukan hakim sebagai entitas independen, dan mengevaluasi urgensi independensi hakim dalam memastikan putusan yang benar dan adil.

B. Menggali Makna Hakikat Jabatan Hakim

Jabatan hakim merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan istimewa dalam sistem peradilan. Hakim sering disebut sebagai ‘wakil Tuhan di dunia’ karena tugasnya yang sarat dengan tanggung jawab moral dan profesional dalam menegakkan keadilan. Hakim bertugas memutuskan perkara berdasarkan kebenaran dan keadilan yang berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercermin dalam irah-irah putusan hakim yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tugas ini tidak hanya mencerminkan aspek legal, tetapi juga moral dan spiritual.

Jabatan hakim bukan hanya sebagai pelaksana tugas negara, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dan keadilan. Hal ini sesuai dengan konsep *ius curia novit*, yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum meskipun tidak adanya aturan hukum yang berlaku dan berperan sebagai pelindung keadilan di dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bertindak secara independen dan tidak memihak karena putusannya

membawa implikasi besar terhadap kehidupan individu maupun masyarakat.⁶

Hakim berperan sebagai pelindung hak-hak warga negara, baik dalam konflik antar individu maupun dalam sengketa antara rakyat dan negara. Posisi ini menjadikan hakim sebagai simbol otoritas hukum yang dipercaya untuk menegakkan supremasi hukum (*rule of law*). Tanggung jawab ini menuntut hakim untuk memahami hukum secara mendalam, memiliki integritas, dan mampu bertindak adil dalam menghadapi tekanan eksternal maupun internal.⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Hal ini tercermin dalam filosofi hukum nasional yang menempatkan nilai-nilai Ketuhanan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Sebagai wakil Tuhan, hakim diharapkan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam setiap putusannya. Konsep ini memberikan makna moral yang mendalam terhadap jabatan hakim menjadikannya tidak hanya sekadar profesi, melainkan juga panggilan jiwa (*vocation*) untuk menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat.⁸

Sebagai ilustrasi, hakim harus mampu mengedepankan hati nurani dalam menjalankan tugasnya lebih dari sekadar menerapkan aturan formal/peraturan perundang-undangan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum secara formalistis tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif seringkali mengorbankan esensi keadilan itu sendiri.⁹ Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mampu menafsirkan hukum secara bijaksana agar sesuai dengan tujuan utama hukum, yakni mewujudkan keadilan.

Sebagaimana dinyatakan oleh KY, independensi hakim adalah elemen kunci untuk memastikan keadilan yang sejati.¹⁰ Independensi hakim merupakan syarat utama hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus bebas dari intervensi, baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak lain yang berkepentingan. Tanpa independensi, putusan hakim berpotensi dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang dapat merusak kredibilitas sistem peradilan.

6 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), 65.

7 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 127.

8 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 110.

9 Mohammad Mahfud Mahmodin, Politik Hukum Di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2020), 77.

10 Komisi Yudisial, "Laporan Tahunan Komisi Yudisial." [komisiyudisial.go.id](https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf). [https://www.komisiyudisial.go.id](https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf). https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf (diakses 3 Juni 2023).

Ancaman terhadap independensi hakim tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam sistem peradilan itu sendiri. Contohnya adalah kasus tekanan fisik yang dialami oleh hakim Zulkifli di Pengadilan Agama Lumajang, yang menunjukkan bahwa posisi hakim sering kali menjadi target berbagai bentuk intimidasi. Insiden ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hakim untuk menjaga integritas mereka dalam menjalankan tugas.¹¹

Hakim memegang peran strategis dalam menegakkan supremasi hukum di negara hukum seperti Indonesia. Tugas ini melibatkan kewajiban untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam proses peradilan, hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menafsirkannya agar sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan tidak keluar dari konteks sosial dan moral yang berlaku.¹²

Sebagai penegak supremasi hukum, hakim harus mampu menjembatani antara hukum positif dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*living law*). Kemampuan ini menjadikan hakim sebagai penjaga stabilitas sosial, sekaligus pelindung hak asasi manusia.¹³ Dengan demikian, jabatan hakim memiliki dimensi ganda: sebagai pelaksana hukum dan penjaga moralitas dalam masyarakat.

Hakikat jabatan hakim melampaui sekadar profesi formal. Hakim adalah penjaga keadilan, wakil Tuhan dalam sistem peradilan, dan penegak supremasi hukum. Dengan tanggung jawab yang besar ini, independensi dan integritas hakim menjadi elemen yang tidak dapat ditawar untuk memastikan putusan yang benar dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya harus memahami hukum, melainkan juga harus memiliki kepekaan moral dan spiritual untuk mewujudkan keadilan yang sejati. Maka seorang hakim haruslah dekat dengan Tuhannya. Hakikat jabatan

11 Tempo "Ingatkan Integritas Hakim, Wapres Ma'ruf Amin Kutip Pemikiran Sokrates," Tempo.co, April 2, 2024. <https://www.tempo.co/politik/-ingatkan-integritas-hakim-wapres-ma-ruf-amin-kutip-pemikiran-sokrates-71516>,

12 Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 98.

13 Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 78.

hakim memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum, karena tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam masyarakat. Dalam konteks filsafat hukum, jabatan hakim dapat dipahami melalui beberapa perspektif teori hukum yang berbeda, seperti positivisme hukum (Hans Kelsen), hukum alam (Lon L. Fuller), hingga teori interpretatif (Ronald Dworkin), yang masing-masing memberikan pandangan unik tentang peran dan tanggung jawab hakim.

C. Menelaah Pandangan Sistem Hukum Indonesia terhadap Kedudukan Hakim

Prinsip check and balance harus dilaksanakan dalam menjalankan sebuah negara agar terhindar dari prinsip '*Power Tends to Corrupt.*' Pembagian kekuasaan dalam menjalankan negara dibagi menjadi tiga, yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudisial. Ketiga kekuasaan ini berdiri sejajar dan mandiri antara satu dengan yang lainnya demi menjalankan prinsip check and balance.¹⁴ Adapun, asal usul negara adalah sebagai berikut:

1. Tanah, Air, dan Udara: Negara terbentuk dari wilayah yang terdiri dari tanah, air, dan udara pada titik tertentu di bumi ini.
2. Masyarakat: Wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok masyarakat yang berkumpul dan bersepakat untuk memilih seorang pemimpin yang akan mengatur mereka.
3. Pemimpin: Pemimpin tersebut dipilih berdasarkan musyawarah dan kesepakatan masyarakat.
4. Kehendak Tuhan Yang Maha Esa: Sebelum ketiga unsur tersebut ada, ada unsur yang dipercaya telah lebih dulu ada, yaitu kehendak atau keputusan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhanlah yang menciptakan ketiga unsur tersebut sehingga idealnya tidak ada lagi perselisihan yang terjadi apabila suara Tuhan telah dihadirkan atau setidaknya diwakilkan untuk mengatasi perselisihan antara masyarakat dan pemimpin.

Dalam sistem demokrasi, undang-undang merupakan hasil dari proses

¹⁴ Charles de Secondat Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 109.

musyawarah dan kesepakatan antara dua pilar penting negara, yaitu rakyat yang diwakili oleh legislatif dan pemerintah yang diwakili oleh eksekutif. Prinsip ini menegaskan bahwa undang-undang bukan hanya sebuah produk hukum, tetapi juga sebuah perjanjian yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pembentukannya.¹⁵

Di satu sisi, kekuasaan legislatif mewakili suara rakyat. Dalam proses pembentukan undang-undang, DPR berperan aktif dalam mengusulkan, membahas, dan menyetujui rancangan undang-undang sebelum diserahkan kepada eksekutif untuk disahkan. Di sisi lain, kekuasaan eksekutif menyuarakan suara pemerintah. Eksekutif diwakili oleh pemimpin negara, seperti presiden atau perdana menteri beserta jajarannya. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang telah disepakati. Sebagai pelaksana utama undang-undang, eksekutif memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.¹⁶

Kekuasaan yudisial digambarkan sebagai perwakilan suara Tuhan dengan hakim yang bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Hakim bertugas memutuskan perselisihan berdasarkan keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin dalam irah-irah putusan hakim yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kekuasaan Yudisial harus mandiri dan terbebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif untuk menciptakan keadilan melalui sistem check and balance.¹⁷ Adapun proses pembentukan undang-undang:

1. Pengajuan rancangan Undang-Undang (“RUU”): RUU dapat diajukan oleh DPR, DPD, atau eksekutif. Setiap RUU yang diajukan harus melalui proses pembahasan yang intensif dan melibatkan berbagai pihak terkait.
2. Pembahasan RUU: RUU dibahas secara mendalam dalam berbagai tingkatan, baik di dalam komisi-komisi DPR maupun dalam rapat pleno. Proses ini melibatkan dialog, negosiasi, dan penyempurnaan

15 Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 66.

16 Carl Schmitt, *Constitutional Theory* (Durham: Duke University Press, 2008), 45.

17 Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1965), 65.

draf undang-undang.

3. Persetujuan bersama: Setelah melalui proses pembahasan, RUU harus disetujui oleh DPR dan eksekutif. Kesepakatan ini mencerminkan perjanjian antara rakyat yang diwakili oleh legislatif dan pemerintah yang diwakili oleh eksekutif.
4. Pengesahan: RUU yang telah disetujui bersama kemudian disahkan oleh presiden atau kepala negara dan diundangkan menjadi undang-undang yang berlaku.
5. Promulgasi: Setelah disahkan oleh Presiden, Undang-Undang tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara agar diketahui dan berlaku untuk umum

Adapun tujuan dari undang-undang:

1. Mengatur dan melindungi: Undang-undang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta melindungi hak-hak warga negara.
2. Memberikan kepastian hukum: Undang-undang memberikan kepastian hukum sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya.
3. Mewujudkan keadilan: Undang-undang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Proses-proses ini mencerminkan prinsip bahwa undang-undang adalah hasil kesepakatan bersama antara rakyat dan pemerintah. Dengan demikian, undang-undang yang dibuat harus mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat serta kemampuan dan kebijakan pemerintah.¹⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum pada dasarnya adalah kesepakatan. Prinsip ini menekankan bahwa undang-undang bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga hasil dari kompromi dan konsensus antara berbagai pihak. Hukum mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat yang disusun melalui proses demokratis.¹⁹

Dalam paradigma positivisme hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai sistem norma yang terpisah dari aspek

18 John Rawls, Cover of A Theory of Justice: Original Edition A Theory of Justice: Original Edition (Cambridge : Harvard University Press, 1971), 76.

19 Ronald Dworkin, Law's Empire (Cambridge: Harvard University Press, 1987), 98-100.

moralitas, di mana hakim bertugas menerapkan aturan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral. Kelsen menekankan bahwa keberlakuan hukum tidak bergantung pada isinya, melainkan pada posisinya dalam hierarki norma yang terstruktur. Dalam teori ini, hakim harus tunduk pada prinsip '*separation of law and morals*,' yang menegaskan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada aturan yang berlaku, bukan pada pertimbangan moral atau keadilan substantif. Namun, pandangan ini sering dikritik karena mengabaikan aspek kemanusiaan dan keadilan yang lebih luas, yang justru menjadi inti dari tugas seorang hakim dalam sistem peradilan modern.

Di sisi lain, Lon L. Fuller dalam karyanya '*The Morality of Law*' menekankan pentingnya integritas moral dalam penerapan hukum. Fuller berpendapat bahwa hukum bukan sekadar sistem peraturan yang harus diikuti secara mekanis, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang mendasar. Ia memperkenalkan konsep '*inner morality of law*,' yang mencakup prinsip-prinsip seperti konsistensi, transparansi, dan keadilan prosedural. Dalam pandangan ini, hakim bukan hanya pelaksana aturan, tetapi juga penjaga nilai-nilai moral yang menjadi dasar legitimasi hukum itu sendiri.

Ronald Dworkin, seorang filsuf hukum terkemuka, memperluas pandangan ini dengan menegaskan bahwa hakim harus berperan sebagai '*moral reader*' yang menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Dalam teorinya, yang dikenal sebagai '*law as integrity*,' Dworkin menekankan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai moral yang koheren dan konsisten dengan keseluruhan sistem hukum. Ini menempatkan hakim sebagai aktor moral yang harus mampu menyeimbangkan antara aturan hukum yang tertulis dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu fungsi utama hukum dalam suatu negara adalah melindungi hak-hak warga negara. Hukum bertindak sebagai pagar yang menjaga hak-hak ini tetap aman dari penyalahgunaan atau pelanggaran. Tanpa hukum yang tegas, individu mungkin mengalami penindasan atau ketidakadilan dari pihak lain, baik itu individu, kelompok, atau bahkan institusi. Dengan adanya hukum, setiap warga negara memiliki panduan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan, serta mekanisme untuk mempertahankan hak-hak

mereka jika dilanggar.²⁰

Hukum juga memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan sosial. Dengan mengatur perilaku individu dan kelompok, hukum mencegah terjadinya anarkisme dan kekacauan. Ketika setiap orang mengikuti aturan yang telah ditentukan, keseimbangan sosial dapat terjaga dan konflik dapat diminimalisasi. Contohnya, hukum memberi batasan pada tindakan kekerasan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat merusak kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan tertib.²¹

Hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjaga kestabilan sosial, tetapi juga sebagai landasan untuk mengatur hubungan antarindividu dan entitas hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, individu dan organisasi berinteraksi satu sama lain dalam berbagai bentuk, seperti melalui kontrak, transaksi bisnis, atau hubungan profesional. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan tegas tentang bagaimana hubungan-hubungan ini seharusnya dijalankan. Sebagai contoh, hukum kontrak menetapkan kewajiban dan hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian sehingga dapat meminimalisasi potensi konflik dan memudahkan penyelesaian sengketa.²²

Selain itu, hukum membantu mengatur hubungan antara warga negara dan negara. Hukum administrasi menjelaskan terhadap bagaimana proses pemerintah seharusnya berjalan dan menyelesaikan masalah. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tidak hanya terjadi keadilan bagi setiap individu, tetapi juga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dari perspektif ini, hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur interaksi yang adil dan teratur di antara berbagai entitas dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki kedudukan yang sangat strategis dan unik. Hakim tidak hanya bertugas sebagai pelaksana

20 Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 88-89.

21 F. A. Hayek, *Law, Legislation, and Liberty*, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1978), 77.

22 Brian Bix, *Jurisprudence: Theory and Context* (London: Sweet & Maxwell, 1999), 44.

hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang berlandaskan pada prinsip *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Kedudukan ini menempatkan hakim dalam posisi yang independen, mandiri, dan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, bukan bertanggungjawab kepada pemerintah (eksekutif) maupun wakil rakyat (legislatif). Pandangan sistem hukum Indonesia terhadap kedudukan hakim mencerminkan integrasi nilai-nilai religius, sosial, dan legal yang menjadi ciri khas sistem hukum nasional.

Pandangan sistem hukum Indonesia menempatkan hakim sebagai elemen sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tugas hakim tidak hanya terbatas pada penerapan hukum positif yang tertulis, tetapi juga pada penafsiran hukum secara bijaksana untuk mencapai keadilan substantif. Hakim bertugas memastikan bahwa putusannya mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan yang hidup di masyarakat.²³ Maka, tidak tepat apabila kekuasaan kehakiman (yudisial) harus didasarkan hanya kepada Perjanjian yang dibuat oleh penguasa (eksekutif) dan wakil rakyat (legislatif). Lebih dari itu, kekuasaan yudisial tidak semata-mata sebagai pelaksana Undang-Undang, namun harus dapat mengambil esensi keadilan dari suatu aturan/perjanjian yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif. Disitulah peran Kekuasaan Yudisial dalam menjalankan asas *check and balance*.

Prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tercantum dalam setiap putusan hakim menunjukkan bahwa tugas hakim tidak semata-mata administratif atau teknis, melainkan juga moral dan spiritual. Sebagai penjaga keadilan, hakim wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁴

Sistem hukum Indonesia secara tegas mengatur bahwa hakim harus independen dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini melibatkan kebebasan dari tekanan atau pengaruh eksternal, baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak lainnya. Prinsip independensi ini dijamin dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (“UU 48/2009”), yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

23 Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 99.

24 Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 78.

Independensi hakim tidak hanya melibatkan aspek kebebasan dalam membuat putusan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap integritas hakim. KY, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (“UU 18/2011”), memiliki tugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap independensi hakim demi menjamin keadilan.²⁵

Kedudukan hakim dalam sistem hukum Indonesia bersifat mandiri dan sejajar dengan cabang kekuasaan eksekutif serta legislatif. Prinsip ini mencerminkan konsep *trias politica*, yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari lembaga negara lainnya,²⁶ karena belum tentu perjanjian/aturan yang dibuat oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif mencerminkan nilai keadilan yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hanya kekuasaan yudisial lah yang mendapatkan tugas untuk menafsirkan dan memberikan keadilan yang luhur tersebut, maka disitu hakim disebut Wakil Tuhan.

Meskipun demikian, hubungan antara hakim dan cabang kekuasaan lain tetap bersifat saling melengkapi (*check and balance*). Keputusan yang diambil oleh hakim sering kali memengaruhi kebijakan eksekutif. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum, kebijakan publik, dan dinamika sosial masyarakat.

Meskipun sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi independensi hakim, tantangan dalam menjaga kedudukan hakim tetap ada. Tekanan eksternal seperti intimidasi fisik dan non-fisik serta iming-iming materi, sering kali menjadi ancaman serius terhadap independensi hakim. Contoh konkret seperti kasus pelemparan kursi terhadap hakim Zulkifli di Lumajang atau kasus pelemparan sandal terhadap hakim Abdul Razak di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan hakim tidak selalu bebas dari ancaman.

Hakim memiliki peran penting sebagai penjaga supremasi hukum (*rule of law*). Dalam konteks ini, hakim bertugas memastikan bahwa semua pihak,

²⁵ “Laporan Tahunan Komisi Yudisial.”

²⁶ Mohammad Mahfud Mahmodin, *Politik Hukum Di Indonesia*, 179.

termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Kedudukan ini memberikan hakim kewenangan untuk menyelesaikan konflik antara individu, masyarakat, dan negara dengan berlandaskan pada prinsip keadilan substantif yang luhur.

Pandangan sistem hukum Indonesia terhadap kedudukan hakim mencerminkan kombinasi nilai religius, moral, dan legal. Hakim dipandang sebagai pelaksana hukum dan keadilan yang bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Untuk menjalankan tugas ini, independensi hakim menjadi syarat mutlak yang harus dijaga dari berbagai bentuk tekanan dan ancaman.

D. Independensi Kekuasaan Kehakiman Sebagai Jaminan Putusan yang Berbasis Pada Kebenaran dan Keadilan

Independensi kekuasaan kehakiman mengacu pada kebebasan hakim dan lembaga peradilan dari intervensi atau tekanan pihak manapun, termasuk dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Di Indonesia, prinsip ini dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Landasan hukum lainnya terdapat dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan tanpa pengaruh atau tekanan eksternal (Eksekutif/Legislatif). Independensi ini juga diperkuat oleh keberadaan KY, yang bertugas menjaga kehormatan dan kemandirian hakim (UU 18/2011).

Kualitas putusan yang prospektif menjadi indikator penting dalam membentuk *landmark decisions*, memungkinkan menjadi acuan masa depan. Untuk mencapainya, hakim harus berpandangan multi-perspektif, tidak membiarkan ketiadaan hukum tertulis menjadi alasan menciptakan hukum yang bias. Pemikiran sempit cenderung menghasilkan putusan bias, sering kali dipengaruhi oleh anggapan negatif terhadap emosi, yang dianggap tidak rasional tanpa analisis mendalam.²⁷ Berpikir kreatif itu mesti multi-perspektif. Bagi seorang hakim, kemampuan berpikir berbeda dari biasanya membantu

27 Susan A. Bandes, “Feeling and Thinking Like a Lawyer: Cognition, Emotion, and the Practice and Progress of Law,” *Fordham Law Review* 89, no. 6 (2021): 2428.

melihat solusi di luar batas hukum tertulis yang ada. Setiap profesi, termasuk hakim, membutuhkan cara berpikir yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan adil.²⁸

Hukum mengatur kehidupan masyarakat, tetapi sering tertinggal dari perubahan sosial yang cepat, seperti dalam ungkapan ‘*het recht hinkt achter de feiten aan*’ (hukum tertatih mengikuti fakta). Frederich Carl Von Savigny menyatakan bahwa hukum adalah entitas hidup yang berkembang bersama masyarakat. Teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum harus melayani kebutuhan sosial agar tetap relevan dan menciptakan keteraturan yang bertahan lama.²⁹

Hukum terus berkembang seiring zaman, namun hukum tertulis sering kali tidak cukup menyelesaikan masalah. Prinsip *jura novit curia* menegaskan bahwa hakim, sebagai pihak yang dianggap mengetahui hukum, bertanggung jawab menentukan dan menafsirkan hukum, bahkan ketika itu tidak diajukan oleh para pihak.³² ³⁰ Scholten menekankan bahwa *rechtsvinding* tidak terpisahkan dari pandangan hidup seseorang, termasuk nilai-nilai moral, agama, atau filosofi yang dianut. Hakim, dalam proses penemuan hukum, harus mengintegrasikan pandangan hidupnya untuk menghasilkan keputusan yang bermakna dan mencerminkan nilai moral tertinggi.³¹

Teori Murni Hukum (*Pure Theory of Law*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen merupakan kerangka ilmiah untuk memahami sistem hukum sebagai tatanan norma yang terpadu, ‘terpisah dari moralitas maupun realitas alamiah.’ Menurut Kelsen, validitas norma hukum tidak bergantung pada isi moralnya, tetapi pada posisinya dalam struktur normatif, dengan penegasan bahwa ‘seharusnya’ (*ought*) tidak dapat diturunkan dari ‘adanya’ (*is*). Teori ini menjelaskan hukum melalui penilaian hipotesis, dimana suatu kondisi hukum dikaitkan dengan konsekuensi hukum berdasarkan prinsip normatif—

28 Farouq Ahmad Faleh Alazzam, “Formation of Creative Thinking of a Lawyer in Modern Conditions of Development Including the Influence of COVID-19 Pandemic,” *Creativity Studies* (2023): 19, <https://doi.org/10.3846/cs.2023.16117>.

29 Rama Halim Nur Azmi, “Indonesian Cyber Law Formulation in The Development of National Laws In 4.0 Era,” *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (2020): 46, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109>.

30 Mathias Möschel, “Jura Novit Curia and the European Court of Human Rights,” *European Journal of International Law* 33, no. 2 (2022): 632, <https://doi.org/10.1093/ejil/chac030>.

31 Wim Borst, “Paul Scholten En de Rule of Law,” *Netherlands Journal of Legal Philosophy* 33, no. 3 (2004): 301

yang serupa dengan kausalitas dalam ilmu alam tetapi bersifat preskriptif. Melalui proses interpretasi berbasis norma, tindakan alamiah diubah menjadi fenomena hukum, menjadikan hukum sebagai sistem yang terpadu dari penilaian hipotesis yang bersifat kognitif, bukan sekadar kumpulan perintah yang terkait dengan faktor eksternal.³²

Penerapan hukum tidak hanya harus adil seperti pandangan hukum alam atau pasti seperti positivisme hukum, tetapi juga harus bermanfaat, sebagaimana dimaknai dalam filsafat utilitarianisme. Teori yang digagas oleh Jeremy Bentham ini berfokus pada prinsip ‘manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang,’ menilai tindakan atau kebijakan berdasarkan dampak positifnya bagi kesejahteraan bersama. Dengan fleksibilitasnya, utilitarianisme diterapkan baik dalam kebijakan *laissez-faire* maupun reformasi sosial yang mendukung keadilan sosial dan kerja sama kolektif.³³

Roscoe Pound, sebagai salah satu tokoh dalam aliran *sociological jurisprudence*, berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai alat sosial untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum bukanlah sekadar aturan yang tertulis di dalam buku (*law in the books*), melainkan harus diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*law in action*). Pound menekankan pentingnya hukum berfungsi secara praktis untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat serta menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berubah. Dengan demikian, hukum harus fleksibel dan responsif terhadap realitas sosial, bukan hanya bersifat kaku mengikuti teks undang-undang.³⁴

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa efektivitas hukum terletak pada kesesuaiannya dengan hukum yang hidup (*living law*), yaitu norma-norma yang diikuti dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum tidak hanya efektif jika bersumber dari undang-undang atau putusan hakim, tetapi jika mencerminkan nilai-nilai dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini relevan dengan fenomena di

32 Meir H. Yarom, “Positivism and Unity,” *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 36, no. 1 (2023): 11-14, <https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.28>.

33 Ophélie Siméon, “Utilitarianism and Socialism in the Nineteenth Century,” *Revue d’études Benthamiennes* 23 (2023): 1, <https://doi.org/10.4000/etudes-benthamiennes.10344>.

34 Fajri M. Kasim and Abidin Nurdin, “Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law,” *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 385, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v4i2.8231>.

mana undang-undang yang bertentangan dengan norma sosial atau adat istiadat sering kali tidak ditaati dan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan hukum nasional harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar hukum dapat diterima dan berfungsi secara efektif, bukan hanya sebagai instrumen koersif negara.³⁵

Pandangan Karl Llewellyn dalam realisme hukum menekankan bahwa hukum adalah proses dinamis yang harus dipahami dalam konteks sosial yang selalu berubah. Ia mengkritik formalisme hukum yang hanya melihat hukum sebagai teks kaku, dan menegaskan bahwa hukum harus fleksibel, dapat beradaptasi, serta relevan dengan nilai-nilai sosial untuk mencapai keadilan yang nyata. Hukum bertujuan menyelesaikan konflik, mengendalikan perilaku merugikan, mengatur kewenangan, dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.³⁶

Hukum tidak hanya dimaknai tentang yang ada, tetapi juga harus menjiwai semangat yang ada. Dalam sistem hukum Indonesia, UUD 1945 sebagai hukum positif tertinggi dan Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan semangat sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Keberadaan keduanya selaras dengan Mazhab Sejarah dalam ilmu hukum yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny. Mazhab ini menekankan bahwa hukum berkembang secara bertahap dari tradisi, kebiasaan, dan '*Volksgeist*' atau semangat rakyat suatu bangsa.³⁷

Berbagai aliran dalam filsafat hukum memiliki ciri khas masing-masing, namun hakim terbentuk karena sistem yang ada, sehingga mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai aliran filsafat hukum tersebut dapat hidup harmonis, dengan Pancasila sebagai landasan moral dan filosofi yang mengakui unsur 'ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sebagai jiwa bangsa.' Dalam konteks hakikat hakim, peran hakim sangat penting, di mana mereka sering disebut sebagai 'wakil Tuhan di dunia' karena tanggung jawab moral dan profesional

35 I Dewa Made Suartha, "Innovation Based on Balinese Local Genius Shifting Alternative Legal Concept: Towards Indonesia Development Acceleration," *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*: 24, no. 7 (2021): 7.

36 Herman Bakir, "Realisme Hukum Karl Llewellyn vs. Rantai-Baja Formalisme: Pemenangan Citra Kearifan Pragmatis dalam Algoritma The Law-Job Theory," *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 175-212.

37 Madhavi Bohra, "Relevance of Fredrick Karl Von Savigny's Theory in Contemporary Era," 2020, 3, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3732741>.

yang melekat dalam tugas mereka menegakkan keadilan. Hakim bertugas memutuskan perkara berdasarkan kebenaran dan keadilan, yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam irah-irah putusan hakim ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’ Tugas ini tidak hanya menyentuh aspek legal, tetapi juga moral dan spiritual sebagaimana diinginkan dalam hukum alam.

Hakikat jabatan hakim juga melebur dengan positivisme, meskipun tidak terlalu ekstrim, dimana dalam sistem hukum Indonesia, positivisme hukum tercermin dalam penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hakim dalam memutus perkara. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim juga bersifat utilitarianisme, hal ini karena sistem hukum Indonesia dalam sila kelima menyatakan bahwa paradigma utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan prinsip ‘manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang,’ sejalan dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Selain itu, hukum tidak hanya terkungkung dengan aturan yang ada, namun hakim dalam memutuskan perkara harus mengikuti perkembangan dalam masyarakat, dan hal ini terbukti banyak penemuan hukum oleh hakim, yang menandakan bahwa hakim dapat menemukan hukum, mengikuti perkembangan zaman sebagaimana aliran *sociological jurisprudence*, dan realisme hukum. Berdasarkan segenap hal tersebut, tidak disangkal bahwa semuanya berasal dari Falsafah Bangsa Indonesia maupun UUD 1945 yang merupakan evolusi nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat Indonesia, mencerminkan karakter unik bangsa yang berakar pada sejarah dan tradisi sosialnya, sehingga mazhab sejarah juga berperan dalam hakikat jabatan hakim.

Dalam konteks hukum Indonesia, peran hakim sering kali dikaitkan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercermin dalam irah-irah putusan ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’ Ini mencerminkan pengaruh filosofi Pancasila yang menempatkan nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, hakim di Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang lebih luas daripada sekadar pelaksana aturan hukum. Melainkan, juga sebagai penjaga keadilan substantif yang berlandaskan pada

nilai-nilai religius dan etika sosial.

Pemahaman yang mendalam tentang etika dan moralitas jabatan hakim diperlukan untuk memperkuat independensi hakim. Hal ini termasuk bagaimana mereka harus berperan sebagai penafsir hukum yang mampu melihat melampaui teks undang-undang untuk mencapai keadilan substantif. Ini mencakup kemampuan untuk menolak tekanan eksternal dan intervensi politik, serta menjaga integritas pribadi dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses peradilan. Dengan demikian, jabatan hakim bukan hanya profesi hukum, melainkan juga panggilan moral yang menuntut komitmen terhadap kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Independensi kekuasaan kehakiman adalah elemen krusial dalam menjamin keadilan dalam proses peradilan. Tanpa independensi, putusan yang diambil hakim dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga tidak lagi mencerminkan kebenaran dan keadilan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa independensi ini penting:

1. Menjamin Supremasi Hukum

Dalam negara hukum, semua pihak termasuk penguasa/pemerintah maupun wakil rakyat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Independensi hakim sebagai wakil Tuhan memungkinkan pengawasan terhadap tindakan eksekutif (wakil penguasa) dan legislative (wakil rakyat), sehingga kekuasaan negara tidak disalahgunakan.³⁸

2. Melindungi Hak Asasi Manusia

Hakim yang independen dapat memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dari pelanggaran oleh pihak lain. Pihak tersebut antara lain berupa individu, kelompok, maupun negara. Dalam hal ini, hakim menjadi benteng terakhir bagi perlindungan hak asasi manusia.³⁹

3. Menegakkan Keadilan Substantif

Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menafsirkan hukum agar sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Independensi memungkinkan hakim mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial masyarakat.⁴⁰

38 Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, 98.

39 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 156.

40 Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 215.

D. Penutup

Jabatan hakim memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem peradilan. Ini disebabkan, selain berperan sebagai pelaksana undang-undang, hakim juga dianggap sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan. Tugas ini tidak hanya menyentuh aspek legal, tetapi juga moral dan spiritual, sebagaimana tercermin dalam irah-irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap putusannya mencerminkan kebenaran dan keadilan yang lebih dalam, bukan sekadar implementasi aturan formal. Dalam konteks ini, independensi hakim sangat penting untuk menjaga integritas peran mereka sebagai penjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat, yang sering kali melampaui batasan perjanjian formal antara eksekutif dan legislatif.

Sistem hukum Indonesia menempatkan hakim sebagai entitas independen yang tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Hal ini sesuai dengan prinsip trias politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang saling mengawasi dan menyeimbangkan. Namun, posisi hakim dalam praktiknya, sering kali berada di bawah tekanan politik dan ekonomi yang berpotensi mengganggu independensi mereka. Oleh karena itu, penguatan perlindungan terhadap hakim menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Perlindungan ini termasuk dari ancaman fisik dan tekanan politik, bukan sekadar refleksi dari teks undang-undang.

Independensi kekuasaan kehakiman adalah elemen kunci dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa setiap putusan yang diambil berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Tanpa independensi, hakim berisiko terjebak dalam pengaruh kekuasaan politik yang dapat merusak integritas sistem peradilan. Oleh karena itu, penguatan independensi hakim harus menjadi prioritas dalam reformasi peradilan untuk memastikan bahwa prinsip check and balance dapat berfungsi secara optimal, menjaga kehormatan dan martabat lembaga peradilan sebagai benteng terakhir keadilan di negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. **Menguak Teori Hukum**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Alazzam, Farouq Ahmad Faleh. "Formation of Creative Thinking of a Lawyer in Modern Conditions of Development Including the Influence of COVID-19 Pandemic." *Creativity Studies* (2023): 19. <https://doi.org/10.3846/cs.2023.16117>.
- Azmi, Rama Halim Nur. "Indonesian Cyber Law Formulation in The Development of National Laws In 4.0 Era." *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (2020): 46. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109>.
- Bandes, Susan A. "Feeling and Thinking Like a Lawyer: Cognition, Emotion, and the Practice and Progress of Law." *Fordham Law Review* 89, no. 6 (2021): 2428.
- Bix, Brian. *Jurisprudence: Theory and Context*. London: Sweet & Maxwell, 1999.
- Bohra, Madhavi. "Relevance of Fredrick Karl Von Savigny's Theory in Contemporary Era." 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3732741>.
- Borst, Wim. "Paul Scholten En de Rule of Law." *Netherlands Journal of Legal Philosophy* 33, no. 3 (2004): 301.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1987.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1965.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Hayek, F. A. *Law, Legislation, and Liberty*, vol. 1. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
- Kasim, Fajri M., and Abidin Nurdin. "Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law." *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 385. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8231>.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Komisi Yudisial. "Laporan Tahunan Komisi Yudisial." <https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf> (diakses 3 Juni 2023).
- Köbis, Nils, Christopher Starke, and Iyad Rahwan. "The Promise and Perils of Using Artificial Intelligence to Fight Corruption." *Nature Machine Intelligence* 4, no. 5 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.1038/s42256-022-00489-1>.
- Kumalasanti, Susana Rita. "Teror Di Balik Jubah Hakim." *Kompas.com*, December 5, 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/12/>

- Kumalasanti, Susana Rita. "Teror Di Balik Jubah Hakim." Kompas.com, December 5, 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/12/teror-di-balik-jubah-hakim> (diakses 3 Juni 2023).
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- Masyhar, Ali, Siti Mursidah, and Murtadho. "Formulating Institutional Harmonization of UNNES Legal Entity Organs in The Frame of Check and Balances System." *Pandecta Research Law Journal* 18, no. 1 (2023): 50. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v18i1.40740>.
- Montesquieu, Charles de Secondat. *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Möschel, Mathias. "Jura Novit Curia and the European Court of Human Rights." *European Journal of International Law* 33, no. 2 (2022): 632. <https://doi.org/10.1093/ejil/chac030>.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Original Edition*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Romero, Oscar. "Vox Populi Non Est Vox Dei." *Res Publica - Journal of Undergraduate Research* 25, no. 1 (2020): 32.
- Schmitt, Carl. *Constitutional Theory*. Durham: Duke University Press, 2008.
- Siméon, Ophélie. "Utilitarianism and Socialism in the Nineteenth Century." *Revue d'études Benthamiennes* 23 (2023): 1. <https://doi.org/10.4000/etudes-benthamiennes.10344>.
- Suartha, I Dewa Made. "Innovation Based on Balinese Local Genius Shifting Alternative Legal Concept: Towards Indonesia Development Acceleration." *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues* 24, no. 7 (2021): 7.
- Tempo. "Ingatkan Integritas Hakim, Wapres Ma'ruf Amin Kutip Pemikiran Sokrates." Tempo.co, April 2, 2024. <https://www.tempo.co/politik/-ingatkan-integritas-hakim-wapres-ma-ruf-amin-kutip-pemikiran-sokrates-71516> (diakses 3 Juni 2023).
- Yarom, Meir H. "Positivism and Unity." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 36, no. 1 (2023): 11–14. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.28>.